

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan nasional Afghanistan rezim Taliban sejak berkuasa tahun 2021, tidak sesuai dengan pengaturan dalam CEDAW. Taliban telah mengeluarkan kebijakan yang mengurangi hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, hak dalam menempuh pendidikan, hak perempuan dalam bekerja, hak dalam bidang politik dan publik, hak perempuan di bidang olahraga dan rekreasi, hak perempuan dalam menerima layanan kesehatan dan hak perempuan di bidang hukum dan perkawinan. Dari 31 kebijakan yang dikeluarkan, bertentangan 11 Pasal (Pasal 1 - Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8, Pasal 10 – Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16, dan Pasal 24) dari total 17 Pasal mengenai kewajiban negara dalam CEDAW. Hal ini memperlihatkan bahwa Afghanistan dengan Taliban sebagai pemerintah, tidak menjalankan kewajiban sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW.
2. Legalitas Afghanistan sebagai pihak dalam perjanjian Internasional tidak terpengaruh oleh suksesi pemerintahan yang terjadi. Berdasarkan Hukum Internasional, ketidakpatuhan Taliban terhadap CEDAW dianalisis dengan asas *pacta sun servanda* (mengikatnya suatu perjanjian), prinsip kontinuitas dalam suksesi pemerintahan, *rebus sic stantibus* (perubahan keadaan mendasar/*fundamental change of circumstance*), dan *ius cogens* (norma hukum internasional). Dilihat dari sudut pandang manapun

berdasarkan prinsip tersebut, CEDAW tetap mengikat Afghanistan sebagai negara pihak yang meratifikasinya, dan suksesi pemerintahan oleh Taliban tidak dapat dijadikan alasan untuk penghentian ataupun pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Penulis berharap agar Taliban mengevaluasi kebijakannya selama berkuasa di Afghanistan dan tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang merenggut hak-hak perempuan, sehingga perempuan Afghanistan dapat hidup dengan memperoleh persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dan tanpa adanya diskriminasi.
2. Taliban sebagai pemerintah negara yang menjadi pihak dalam CEDAW, harus menghormati dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan pengaturan CEDAW, karena legalitas Afghanistan sebagai subjek dalam CEDAW tidak terpengaruh oleh suksesi pemerintahan yang dilakukan Taliban tahun 2021 sehingga keterikatan Afghanistan terhadap CEDAW terus berlanjut.